



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN UJUNG MENTENG**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 1 / A.6 / 31.75.06.1006.09.002.R.4 / 4 / -1.851.192 / 2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Ujung Menteng dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : **PAUD BRILIANT CENTER SCHOOL**
Alamat : **JL. Bugenvile I Blok B2 No.7 RT.004 RW.006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur**
Nama Kepala Sekolah : **ANIROH, S.Pd**
Nama Kepala Yayasan : **NURLAILI DAMAYANTI S.Pd**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 2020

Kepala Unit Pengelola
Penanaman Modal dan PTSP
Kelurahan Ujung Menteng,



JUFRI, SE
NIP. 196412111989031010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala PTSP.

